

## **PEJABAT\_PENGELOLA\_INFORMASI\_DOKUMENTASI**

**2025**

**Kpt NO. 20 Tahun 2025, 6 Hlm**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada Masyarakat perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2001 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik, UU Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Pemilihan Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2014 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, UU Nomor 8 Tahun 2019 Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025.
  - Lamp.: 2 hlm.